



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 245/KEP/HK/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK
MELALUI MEDIA ELETRONIK PADA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya dalam menghadapi daya saing di era digital saat ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan informasi kepada publik secara cepat dan tepat, dengan memanfaatkan media elektronik;
 - b. bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan inovasi baru dalam pelaksanaan pelayanan publik yang menggunakan media elektronik berupa *facebook, twitter, instagram, website, blogspot* sebagai alat bantu untuk menyampaikan informasi terkait pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada publik;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Media Elektronik Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Media Elektronik Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Pelayanan Publik Melalui Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan inovasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat terkait pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Pelayanan Publik Melalui Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
- a. tujuan:
- memberi informasi kepada masyarakat terkait pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah provinsi NTT; dan
 - mewujudkan transparansi informasi kepada masyarakat terkait kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
- b. manfaat:
- agar pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT dapat secara cepat diketahui oleh masyarakat; dan
 - agar masyarakat dapat secara mudah berpartisipasi dalam memberikan solusi dan juga menjadi wadah bagi setiap keluhan dari masyarakat terkait dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Juli 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.